

Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Tanah

by Zainuddin Zainuddin

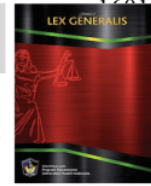
Submission date: 14-Apr-2023 03:25PM (UTC+0800)

Submission ID: 2064237992

File name: an_Undang-Undang_Nomor41_Tahun_2004_Tentang_Perwakafan_Tanah.pdf (377.5K)

Word count: 6842

Character count: 42350



Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Tanah

Syarifa Alisha Nadya A^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: syarifa.nadya@gmail.com

Tujuan penelitian menganalisis Perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa perwakafan tanah di Kecamatan Tallo belum terlaksana dengan baik dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wakaf tersebut, dilihat dari segi tata cara perwakafan tanah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar. Masih ditemukan kendala-kendala. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap proses wakaf tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar belum berjalan efektif. walaupun belum dikatakan efektif, di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat baik wakif maupun nazhir akan undang-undang tersebut, rendahnya pengetahuan Nazhir dalam berdayaan wakaf, dan banyaknya tanah atau bangunan yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu kualitas sumber daya manusia, kedudukan wakif dan tanggung jawab nazhir, kewenangan pejabat PPAIW serta pengawasan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan; Wakaf; Tanah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the wavelength of land in Tallo District, Makassar City and the factors that influence it. This research includes field research. The results showed that land donation in Tallo District has not been implemented properly with the provisions contained in the Waqf Law, seen from the aspect of land waqf procedures carried out at the Office of Religious Affairs, Tallo District, Makassar City. There are still obstacles. The implementation of Law Number 41 Year 2004 regarding Waqf for the land waqf process in Tallo District, Makassar City has not been effective. although it has not been said to be effective, because there is still a lack of understanding of the community, both wakif and Nazhir, of the law, Nazhir's low knowledge of waqf power, and the large number of waqf lands or buildings that do not have land or building certificates. As for several factors that influence, namely the quality of human resources, the position of wakif and responsibility of Nazhir, the authority of PPAIW officials and the supervision of the Indonesian Waqf Board.

Keywords: Application; Waqf; Land

PENDAHULUAN

Wakaf di Negara-negara muslim mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang seiring dengan laju perkembangan zaman dan kemajuan (Atabik, 2016). Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia (Khairuddin, 2014).

Cukup lama praktik wakaf dari masa ke masa tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya. Praktiknya perwakafan selama ini hanya berpedoman pada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, sehingga banyak hal sudah tidak memadai lagi (Faisal, 2018). Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur, dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Efendi, 2018). Tentang wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf masih terus berkembang dan masyarakat memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf (Amrul, Jumadil & Baskam, 2021).

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang mungkin rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan (Bukido & Makka, 2020). Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt (Zainuddin, 2019).

Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia (Haslinda, 2019). Namun peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini (Abdoeh, .

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat. Undang-Undang ini memiliki substansi yang semakin luas bukan hanya terbatas pada perwakafan tanah milik saja atau harta benda tidak bergerak. Tetapi juga uang atau benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku (Hadi, 2014).

Untuk ketertiban pengelolaan dan penggunaan harta benda wakaf termasuk penggunaan tanah wakaf, maka dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang (Balad, 2019). Dengan demikian diharapkan bahwa

pengawasan perwakafan tidak lagi bertumpuh pada PPAIW (Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf), tetapi sudah ada lembaga independent yang melaksanakan tugas pengawasan yakni Badan Wakaf Indonesia.

Dari uraian di atas secara umum masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar khususnya yang menganut ajaran agama Islam sekiranya sudah mengetahui tentang wakaf. Tetapi pada prapenelitian, kaitannya dengan peraturan perwakafan khususnya pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih perlu penerangan-penerangan dari pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Pada Prapenelitian, terdapat Tanah Wakaf di Kecamatan Tallo Kota Makassar yang sekiranya perlu diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada, karena adanya sengketa yang sempat terjadi. Maka dengan pemahaman yang dalam dapat diterapkan secara efektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Disisi lain tanah milik yang diwakafkan oleh seorang wakif dengan harapan sebagai salah satu amal jariahnya, jika tidak dipercayakan kepada orang/badan sebagai nazhir yang memiliki sifat kejujuran dan tegas dalam mengurus tanah wakaf, maka dapat saja tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai milik pribadi. Dapat pula kepengurusan tanah wakaf tersebut menjadi terbengkalai jika nazhir yang diberi kepercayaan tidak sepenuh hati atau tidak bertanggung jawab atas tugasnya.

Sekiranya aparat pemerintah dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan tentang pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf, maka semakin terbengkalailah suatu tanah wakaf yang diharapkan pemiliknya sebagai amal jariyah yang tidak putus-putusnya.

Menyikapi semua masalah tersebut perlu ada pemahaman yang mendalam bagi semua pihak yang terkait dalam perwakafan tanah milik sehingga perwakafan tanah tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018). Semua keluarga wakif harus secara ikhlas mewakafkan tanahnya sehingga dikemudian hari tidak ada lagi pihak keluarga yang menuntut tanah itu kembali. Adapula bagi pihak nazhir mengurus dengan penuh tanggung jawab sebagai suatu amanah yang bukan hanya di dunia tetapi merupakan amanah yang harus di pertanggung jawabkan di hari kemudian.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Arahnya penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan (*field research*). Dalam hal ini, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Karakteristik dari jenis penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

Adapun Metode Pendekatan yang digunakan ada dua, yakni yang pertama pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan

masalah yang dibahas. Pendekatan yang kedua yakni Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan yang ditempuh penulis dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, Ijma, Qiyas, atau pendapat para ulama.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kecamatan Tallo Kota Makassar, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis. Perwakafan tanah oleh masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar diperuntukan pada saarana ibadah dan sosial yang pelaksanaannya berpedoman pada syari'ah Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dianalisis penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perwakafan Tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Masyarakat di Kecamatan Tallo pada umumnya sudah biasa mendengar kata wakaf. Tanah yang digunakan dalam pembangunan tempat sosial seperti Masjid, Sekolah, atau yang digunakan sebagai perkuburan oleh masyarakat dikatakan sebagai tanah wakaf. Juga sudah dipahami bahwa salah satu tuntunan agama Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtimaiah antara lain wakaf yang berfungsi untuk kepentingan ummat dalam rangka amal jariah yang tidak putus-putusnya sekalipun wakif (orang yang mewakafkan tanah miliknya) telah meninggal, namun amalnya tetap diperoleh dari tanah yang diwakafkannya sepanjang fungsikan sesuai dengan niat wakif.

Pemberian berupa tanah milik oleh seseorang kepada kelompok masyarakat atau suatu badan/lembaga diniatkan oleh sipemberi sebagai tanah wakaf. Kelompok masyarakat yang mengetahui latar belakang suatu tanah yang di atasnya berdiri bangunan (Masjid, Mushallah, Sekolah atau Panti), atau yang dijadikan perkuburan dipahami sebagai tanah wakaf. Namun tidak sedikit warga masyarakat yang tau akan peraturan atau prosedur pelaksanaan tanah wakaf dan pengelolaan tanah wakaf. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo yakni bapak H. Abd. Rahman, S.Ag. pada tanggal 25 Maret 2021, bahwa banyak nya warga yang masih awam akan bagaimana sebenarnya tanah wakaf itu. Warga Kecamatan Tallo Kota Makassar masih memahami bahwa cukup dengan lisan/pengakuan atas tanah bahwa ini adalah tanah wakaf, maka tanah tersebut sudah jatuh menjadi tanah wakaf. Dan melepaskan begitu saja tanah yang sudah ia nyatakan bahwa tanah ini telah saya wakafkan.

Akibat dari pada tindakan tersebut, dapatlah muncul suatu permasalahan dikemudian hari. Kebanyakan yang terjadi adalah, diambil nya kembali tanah tersebut oleh sang wakif atau ahli waris dari wakif tersebut. Adapun mengenai nadzhir, dikatakan oleh bapak H. Abd. Rahman, S.Ag bahwa yang paling harus diperhatikan dan diberikan bimbingan adalah nadzhir nya. Karena terlepas dari diwakafkannya tanah oleh sang wakif, maka pengurusan selanjutnya dan seterusnya pada tanah wakaf itu adalah nadzir nya.

Perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo berpedoman pada aturan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada. namun Prosedur perwakafan yang ingin di jalankan sesuai dengan aturan yang ada masih terdapat kendala pada sarana dan prasana dan Sumber Daya Manusia nya. Sampai sejauh ini, sudah ada kemajuan dari tahun sebelumnya mengenai prosedur agar kiranya perwakafan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala di kemudian hari. Sebisanya mungkin Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo mengawasi dan membina para wakif dan nadzir.

Di samping sumber daya manusia yang terus diawasi dan dibina agar perwakafan dapat berjalan dengan baik, yang menjadi kendala selanjutnya adalah masalah sertifikat tanah wakaf yang di urus di badan pertanahan. pengurusan sertifikat tanah wakaf inilah yang sampai saat ini juga masih terkendala dan sering menjadi masalah. Bahkan kasus tanah wakaf yang terjadi beberapa tahun yang lalu masih di proses sampai sekarang terkait masalah pengurusan sertifikat tanahnya. Dalam wawancara bersama bapak H. Abd. Rahman, S.Ag., bahwasanya salah satu tanah wakaf yang masih di proses ini sudah menghabiskan banyak dana untuk pengurusannya, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan. Perkembangan kegunaan sertifikat tanah wakaf dan perkembangan sertifikasi tanah wakaf dilaporkan dan didata oleh penyelenggara zakat dan wakaf pada KUA Kecamatan Tallo. Perkembangan sertifikat tanah wakaf meliputi pendataan jenis bangunan di atas tanah wakaf (kegunaan tanah wakaf) dimanfaatkan untuk apa. Pemanfaatannya pada umumnya digunakan untuk bangunan Masjid, Mushallah, Madrasah/Sekolah, kuburan dan sosial lainnya seperti bangunan kantor pemerintah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

Tabel 1. Data Tanah Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar

No.	KELURAHAN	YANG ADA AIW/APAIW		BELUM ADA SERTIFIKAT		DAPAT SERTIFIKAT		JUMLAH	
		PETAK/BIDANG	LUAS M2	PETAK BIDANG	LUAS M2	PETAK BIDANG	LUAS M2	PETAK BIDANG	LUAS M2
1	PANNAMPU	-	-	9	7339	-	-	9	3059
2	BUNGA EJA BERU	1	240	2	2809	1	144	4	3193
3	LEMBO	-	-	6	3253	1	300	7	3553
4	KALUKUANG	3	4320	-	-	1	1202	4	5532
5	LA'LATANG	-	-	2	2220	-	-	2	2220
6	KALUKUA BODOA	1	255	8	6215	-	-	9	6470
7	U. PANDANG BARU	-	-	3	6492	-	-	3	6492
8	SUANGGA	-	-	7	4247	-	-	7	4247
9	RAPPOJAWA	-	-	3	2125	1	445	4	2570
10	WALA-WALAYA	-	-	5	2444	-	-	5	2444
11	RAPPOKALLING	-	-	10	6774	1	567	11	7341
12	TAMMUA	4	1793	8	4269	1	180	13	6242
13	TALLO	-	-	4	4260	-	-	4	4260
14	BULOA	2	1033	7	5096	2	758	5	6887
15	LAKKANG	1	800	1	280	-	-	2	1340

Dari sumber data yang ada di kantor KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar sampai pada tahun 2019 jumlah tanah wakaf di Kecamatan Tallo Kota Makassar sebanyak: 89 lokasi dengan luas: 65.787 m² dan yang sudah bersertifikat lokasi 8 dengan luas 3.596 m², yang telah memiliki AIW 11 lokasi, dan yang masih berproses di KUA 1 lokasi. Sebagian besar lokasi tanah wakaf digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, yaitu terdiri atas 60 lokasi dengan luas 32.541 m². Terdapat pula bangunan madrasah/sekolah di atas tanah wakaf sebanyak 14 lokasi dengan luas 19.757 m² juga terdapat perkuburan sebanyak 6 lokasi, luas 7.256 m². Tanah wakaf yang diperuntukan untuk keperluan lain-lain sebanyak 9 lokasi dengan luas 6.323 m².

Proses perwakafan tanah di kecamatan Tallo yang dilakukan oleh Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Tallo telah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan tentang wakaf, dapat dilihat dari tabel di bawah, hampir semua tanah wakaf yang terdaftar telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Namun menurut ibu Marwah selaku salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo kota Makassar pada Tanggal 23 Maret 2021, hal itu disebabkan banyak masyarakat/*nazhir* yang beranggapan bahwa ketika telah tanah wakaf tersebut sudah didaftarkan di KUA telah menjadi bukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf walaupun tanpa adanya sertifikat tanah wakaf dan AIW.

Maka yang demikian itulah yang menyebabkan dapat terjadinya suatu persengketaan dikemudian hari. Karena kurangnya pemahaman/kesadaran hukum pada wakif dan nazir. Maka dari itu, Para pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada wakif dan nadzhir hingga terbentuknya Akta Ikrar Wakaf dan keluarnya sertifikat Tanah Wakaf dari badan Pertanahan yang di urus oleh nadzir.

Masyarakat di Kecamatan Tallo yang rata-rata beragama Islam pada umumnya telah mengetahui tentang wakaf, namun pemahaman masyarakat tentang peraturan perwakafan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maupun Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masih terdapat kelompok/kalangan masyarakat belum mengetahui atau memahami, sebagaimana Dg. Limpo dan Dg. Kulle yang merupakan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tallo, mereka mengetahui tentang wakaf namun tidak menegtaui begitu jelas mengenai peraturan perwakafan yang dikeluarkan pemerintah.

Di kalangan masyarakat yang berpendidikan sudah ada yang mengetahui bahwa ada peraturan/perundang-undangan yang mengatur perwakafan, seperti Ansar, salah satu masyarakat di Kecamatan Tallo yang memiliki panti asuhan, namun Ansar belum mengetahui secara jelas karena tidak pernah membaca peraturan tersebut. Di kalangan pemerintah khususnya yang bekerja di instansi pengurusan surat-surat (administrasi) perwakafan seperti kantor desa/kelurahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan umumnya telah memami dan meyakini adanya Peraturan/Perundang-undangan Perwakafan tetapi masih terdapat aparat/pegawai yang belum pernah melihat dan membaca aturan atau undang-undang yang dimaksud.

Begitupula halnya dengan *wakif* sebagai orang yang terlibat memberikan/mewakafkan tanahnya dan nazhir sebagai penanggung jawab atau

pemegang amanah mengurus tanah wakaf pada umumnya memahami ada peraturan/undang-undang wakaf tetapi masih terdapat *wakif* dan *nazhir* yang belum pernah melihat dan membaca aturan dan undang-undang tentang wakaf.

Baru-baru ini terjadi kendala dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang melibatkan kepala kantor kelurahan Kalukuang, dimana kepala lurah tersebut tidak ingin mengeluarkan surat pernyataan bahwa tanah tersebut betul tanah wakaf dengan berdalih bahwa jika ingin surat tersebut terbit harus memberikan surat izin dari KUA Tallo, menurut Bapak Sirajuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, hal seperti inilah yang juga menjadi penyebab Akta Ikrar Wakaf lambat terproses karena dari kalangan pejabat lurah khususnya tidak mengerti hukum, sebenarnya surat tersebut tidak harus dapat izin dari KUA Tallo karena surat tersebut yang digunakan dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai penguat dalam hal pembuktian tanah wakaf tersebut, imbuhnya.

Sama halnya dengan lokasi perkuburan dan panti asuhan yang berada di Kecamatan Tallo, rata-rata *nazhir* yang diberi amanah belum mendaftarkan tanahnya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peraturan perwakafan tersebut. Hanya *nazhir* yang memiliki pengetahuan yang cukup luas seperti para ustad yang mendahulukan pengadministrasian harta benda wakafnya.

Rata-rata tanah wakaf yang telah bersertifikat adalah tanah wakaf yang peruntukannya dibangun untuk sebuah sekolah/madrasah. Hal ini disebabkan agar mereka dapat dengan mudah membuktikan kebenaran tanah wakaf tersebut pada donator-donatur yang ingin turut menyumbangkan sebagian hartanya.

Perwakafan khususnya perwakafan tanah sebagaimana yang diatur UU No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah, pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakil dan penerimaan amanah mengurus tanah wakaf oleh *nazhir* dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan dihadapan kepala KUA sebagai PPAIW. Dan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau alat bukti yang akan diteliti oleh PPAIW, jika dianggap suda memenuhi syarat peraturan/UU Perwakafan maka PPAIW menerbitkan masing-masing Akta Wakaf, Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Ikrar Wakaf masing-masing dengan salinannya yang ditanda tangani *wakif*, *nazhir*, dua orang saksi dan PPAIW. Akta wakaf, Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Ikrar Wakaf diteruskan kepada Penyelenggara zakat wakaf pada kantor Departemen Agama Kota Makassar selanjutnya oleh Kepala Kantor Departemen Agama mengajukan ke kantor Pertanahan Kota Makassar untuk diproses penerbitan Sertifikat tanah wakaf.

Dari penjelasan Bapak Sirajuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Tallo, kantor KUA Kecamatan Tallo telah melakukan sesuai prosedur, dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang terdaftar di KUA. walaupun tanah wakaf tersebut belum memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi dapat menjadi bukti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.

B. Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang N0. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perwakafan Tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar

1. Substansi Hukum

UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pihak yang memberikan wakaf harta benda miliknya dinamakan wakif. Penerima Wakaf dinamakan Nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Wakaf harus diikrarkan atau dinyatakan. Ikrar Wakaf dalam UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Penjelasan Umum UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengatakan bahwa Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

UU wakaf masih belum sempurna, dimana UU Wakaf tidak terdapat pengakuan tentang lembaga wakaf, lembaga wakaf yang kami maksud adalah lembaga wakaf yang setara dengan yayasan, kenapa ini harus dibedakan? Karena yayasan dan wakaf itu berbeda walau terdapat kesamaan dari segi adanya harta kekayaan yang dipisahkan, namun berbeda dalam pengaturan mengenai keorganisasian atau organ-organ dan hal-hal lainnya. Dalam lembaga wakaf ada wakif atau orang atau badan hukum yang berwakaf dan nadzir yaitu pengurus yang diberi tanggungjawab untuk mengelola harta wakaf tersebut, Kalau pada Yayasan organ-oragannya terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Belum lagi dalam yayasan sangat identik dengan siapa yang mendirikan yayasan dialah pemilik yayasan tersebut, sekalipun telah ada

harta kekayaan yang dipisahkan dari si pendiri untuk yayasan tersebut, disamping meskipun yayasan bukan lembaga nirlaba namun pada prakteknya si pengurus atau pemilik secara langsung atau tidak langsung mendapat keuntungan atau laba, fakta menunjukkan antara pengurus yayasan atau antar pembina dengan pengurus yayasan berebut kepemilikan atau kekuasaan yang sah, memang ini masalah moral oknum organ-organ yayasan tersebut, setidaknya ini menjadi potensi kerugian harta benda wakaf bila diurus pada yayasan yang sedang bersengketa. Ketika UU Wakaf ini disahkan tetapi tidak terdapat didalamnya pengakuan lembaga wakaf sebagai entitas hukum atau subjek hukum berbadan hukum ini merupakan suatu kekurangan, karena secara historis ide-ide tentang *stiftung*, *stichting*, dan *foundation* di negara-negara eropa yang kemudian di-copy paste oleh Indonesia dengan istilah Yayasan adalah mencontoh praktek wakaf dalam sejarah Islam di Timur Tengah dan Andalusia (Spanyol), seharusnya moment lahirnya UU Wakaf harus menjadi legitimasi keberadaan entitas hukum atau subjek hukum berbadan hukum lembaga wakaf, kenapa terhadap koperasi, yayasan atau partai politik hal itu bisa dilakukan? Seharusnya terhadap wakaf juga bisa dilakukan, tradisi wakaf kita yang ditiru kemudian kita tunduk dengan konsep tradisi yayasan, maka ini salah besar.

UU Wakaf seakan-akan menyamakan perbuatan mewakafkan dengan menghibahkan, ketika sudah diserahkan dan terdaftar sudah titik, padahal pada wakaf sangat erat kaitannya dengan kedudukan nadzir, memang Pasal 9 UU Wakaf telah menentukan siapa saja yang dapat menjadi nadzir, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu Nadzir Perseorangan, Nadzir Organisasi, Nadzir Badan Hukum. Lebih lanjut Pasal 10 UU Wakaf menjelaskan syarat-syarat menjadi nadzir, yakni sebagai berikut:

1. *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan; (a). warga negara Indonesia, (b). beragama Islam, (c). dewasa, (d). amanah, (e). mampu secara jasmani dan rohani; dan (f). tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.*
2. *Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan; (a). pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (b). organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.*
3. *Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan; (a). pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan (b). badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c). badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.*

pada pasal 9 dan 10 UU Wkaf inilah hendaknya ada yang mengatur tentang Nadzir dalam bentuk entitas hukum tersendiri atau sebagai subjek hukum tersendiri dengan istilah lembaga wakaf/badan wakaf atau istilah lainnya. Untuk mengelola wakaf berupa masjid atau kuburan mungkin cukup dengan stutus nadzir perseorangan atau organisasi, tapi untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan, pesantren, pasar, wakaf gedung/tower, wakaf saham, wakaf uang atau wakaf tunai, tentunya memerlukan nadzir yang terqualifikasi sebagai badan hukum, tentunya badan hukum yang diharapkan adalah sebuah entitas hukum tersendiri lembaga wakaf/ badan wakaf

atau istilah lainnya. **Bukan Sekedar Penyebutan Kata “Wakaf”** Lembaga wakaf yang kami maksud bukan lah seperti lembaga biasa, dia harus memiliki entitas hukum tersendiri atau yang diakui sebagai subjek hukum tersendiri, karena kedudukan wakaf sebenarnya lebih spesial dari yayasan, sehingga sangat tidak cocok pasal 26 Ayat 2 UU Yayasan menyebutkan harta kekayaan yayasan salah satunya dapat bersumber dari wakaf ataupun pada Pasal 15 ayat 3 UU Yayasan yang menyebutkan : (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. Kenapa kami katakan tidak cocok, karena wakaf berbeda dengan yayasan dan wakaf bukan sekedar penyerahan atau peralihan harta benda dari si A ke si B, dan seandainya pun UU Yayasan yang ada dan berlaku saat ini mencerminkan konsep wakaf maka pada UU Yayasan harus dijelaskan secara tegas definisi Yayasan Wakaf, tidak hanya sekedar pencantuman kata wakaf saja antara kata yayasan dan nama yayasan tersebut.

Selain tidak cocok aturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum dan kelangsungan manfaat harta benda wakaf yang dapat menerima harta wakaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan) yang berbunyi: (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. Kata “dapat” dalam frasa pasal-pasal diatas tidak memberikan kepastian hukum dan kepastian kelangsungan manfaat harta benda wakaf, kata “dapat” pada frasa pasal tersebut mengandung makna tidak wajib alias dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian bagaimana bila ternyata yayasan yang lebih dulu didirikan dan berkembang pesat, yang kemudian hari mendapat harta kekayaan yang bersumber dari wakaf dan hartanya sekitar 1% dari keseluruhan harta kekayaan yayasan tersebut? Dan bagaimana bila harta kekayaan yang ada pada saat pendirian yayasan hanya ada harta wakaf, apakah tidak bertabrakan dengan konsep pendirian yayasan? Belum lagi dalam praktek di Indonesia yang telah menyejarah, dimana wakaf telah membudaya dan kebanyakan dilakukan secara tradisional, tidak terdaftar atau baru terdaftar setelah puluhan tahun berjalan, yang diurus oleh seorang tokoh atau kiyai/ustaz yang dipercaya, yang kemudian berkembang sehingga dibutuhkan status badan hukum agar lebih mudah mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut, terhadap kondisi ini tentu diperlukan jalan keluar? Bahkan ada sebuah pesantren yang telah berjalan 25 tahun, dan baru saat ini diminta oleh dinas terkait agar berstatus badan hukum, sedangkan harta kekayaan yang ada pada pesantren tersebut 90% dari wakaf. Sehingga perlu diakomodir tentang lembaga wakaf sebagai subjek hukum tersendiri yang setara dengan koperasi, yayasan dll.

Kedudukan dan kewenangan nadzir sangat menentukan dalam perkembangan dan pengelolaan harta benda wakaf, aturan hukum terkait nadzir yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang kuat khususnya dalam mewujudkan lembaga yang profesional, kredibel dan akuntabel dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf sesuai tujuan diwakafkan tentunya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan yang dibutuhkan bukan sekedar simbol atau penyebutan kata “wakaf” seperti UU Yayasan saat ini, tapi diperlukan entitas hukum tersendiri atau diakui sebagai subjek hukum tersendiri, dengan demikian diharapkan wakaf menjadi alternatif pengembangan umat dan ekonomi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting untuk memahami dan melaksanakan suatu aturan. Majunya suatu daerah ditentukan oleh SDM, begitupula dalam penerapan suatu aturan pada masyarakat perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, terlihat masih sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan peraturan pemerintah, khususnya keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hanya beberapa orang yang mengetahui tentang UU No. 41 tentang wakaf tersebut, itupun merupakan kalangan pemerintah yaitu pegawai Kanor Urusan Agama, yang mewakafkan tanahnya. Adapun beberapa masyarakat yang hanya sekedar mengetahui dari informasi orang yang terlibat dalam perwakafan, tetapi bentuk dan isi undang-undang tersebut belum pernah dilihat/dibacanya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-undang dalam pelaksanaan perwakafan khususnya perwakafan tanah. Tanpa sumber daya manusia yang baik, khususnya bagi masyarakat yang berkaitan dengan perwakafan tanah, sulit untuk menerapkan perwakafan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004.

Wakif sebagai orang atau badan hukum yang mewakafkan tanahnya, maupun *nazhir* yang bertanggung jawab mengelolah atau menggunakan tanah wakaf, baik *nazhir* perorangan maupun berkelompok (badan, yayasan atau lembaga). Pada umumnya *wakif* dan *nazhir* sudah mengetahui tentang wakaf yang bersumber dari ajaran agama Islam. Tetapi masih terdapat *wakif* dan *nazhir* yang belum memahaminya secara baik tata cara (prosedur) perwakafan. Bahkan masih banyak yang belum pernah membaca UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Kedudukan wakif pada pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dan pada pasal 7 wakif meliputi; perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam pasal 18 dinyatakan: Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Tentang tanggung jawab *nazhir* pada pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pada pasal 9 disebutkan *nazhir* meliputi; perseorangan, organisasi atau badan hukum. Pasal 11 mengatur tugas *nazhir* yang meliputi:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Masih ditemukan pelaksanaan ikrar wakaf oleh *wakif* tidak terlaksana sebagaimana yang dikehendaki dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Seperti halnya dalam perwakafan 167 Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS) pada setiap Kelurahan di

Kota Makassar termasuk Kecamatan Tallo. *Wakif* tidak hadir menyatakan ikrar wakaf dihadapan PPAIW dan tidak ada juga penunjukan kuasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Nazhir yang mempunyai tugas sebagaimana diatur pada pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diantara tugas *nazhir* dua hal yang tidak terlaksana dan tidak pernah dilakukan oleh para *nazhir* yakni pengadministrasian harta benda wakaf secara tertib, bahkan ada beberapa Masjid di Kecamatan Tallo yang *nazhirnya* tidak mengetahui keberadaan akta wakafnya dan banyak Masjid atau tempat ibadah yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pelaporan pelaksanaan tugas *nazhir* pada badan wakaf Indonesiapun jarang terlihat, tidak ada data pelaporan baik pada *nazhir*, PPAIW (KUA). Hal itu disebabkan beberapa *nazhir* yang belum memahami aturan tersebut dan belum ada format yang diberikan kepada *nazhir*.

Rendahnya pemahaman *wakif* dan *nazhir* tentang peraturan perwakafan, yang menyebabkan belum maksimalnya kedudukan wakif dalam mewakafkan tanahnya, serta tugas *nazhir* yang belum terlaksana dengan baik. Sehingga penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap fungsi dan kedudukan *wakif*, dan tugas serta tanggung jawab *nazhir* belum terlaksana dengan baik. Dalam pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selain tugas pokoknya sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mengawasi nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, juga menyangkut ibadah sosial. Salah satu bentuk pembinaan ibadah social yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala KUA adalah pelaksanaan perwakafan. Kepala KUA sebagai PPAIW berkewajiban membimbing, membina dan memberikan informasi/penerangan kepada para pihak yang terkait dalam perwakafan, berdasarkan peraturan perwakafan yang ada baik berdasarkan ketentuan *syari'ah* Islam, maupun berdasarkan dengan peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk penerapan UU No. 41 Tahun 2004.

Adapun faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap proses perwakafan tanah wakaf di Kecamatan Tallo Kota Makassar, yaitu kurangnya pengetahuan beberapa pegawai di KUA tentang perwakafan, sehingga hanya beberapa pegawai yang dapat membantu tugas Kepala KUA sebagai PPAIW. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelayanan secara optimal kepada masyarakat, termasuk dalam hal memberikan bimbingan pada *wakif* dan *nazhir* dalam hal perwakafan tanah.

Badan Wakaf Indonesia telah membentuk perwakilan di Sulawesi Selatan pada Juni 2014 sesuai dengan pasal 48 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan: Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dibentuk perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Namun, di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo dalam Perkembangan perwakafan dan penerapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam hal pembinaan dan pengawasan masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak *wakif* dan *nazhir* yang memerlukan pembinaan, terutama *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1(a) UU No. 41 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang badan wakaf Indonesia. Tugas pembinaan dan pengawasan perwakafan banyak diperankan oleh kantor Departemen Agama Kota Makassar pada pelaksana penyelenggara zakat dan wakaf serta PPAIW disetiap kecamatan.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar masih memiliki banyak kendala yang menghambat proses perwakafan tanah yang baik. Dapat dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang terkendala di bandingkan yang telah didaftarkan. Namun sebagian telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan juga hampir 60% tempat ibadah di Kecamatan Tallo merupakan tanah wakaf, serta proses pengadministrasian tanah wakaf yang dilakukan di KUA Kecamatan Tallo sedang dalam proses penyesuaian dengan Undang-Undang dan aturan yang ada.

Hal yang menjadi kendala ialah masih ada tanah wakaf yang masih belum mempunyai sertifikat tanah wakaf termasuk tidak mendaftarkan tanahnya sebagai tanah wakaf secara tertulis. Dimana didalam data perwakafan KUA ada tanah wakaf yang diperuntukan untuk perkuburan dan panti asuhan, padahal di Kecamatan Tallo terdapat beberapa tanah perkuburan dan panti asuhan yang merupakan tanah wakaf. Dan juga hanya beberapa tempat ibadah yang terdaftar sebagai tanah wakaf, padahal Mesjid atau tempat ibadah di Kecamatan Tallo sangatlah banyak.

Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat, baik *wakif* (orang yang mewakafkan tanahnya) dan *nazhir* selaku orang atau badan/yayasan yang mengelola tanah tersebut mengenai peraturan perwakafan. Diharapkan masyarakat lebih memberikan perhatiannya terhadap peraturan perwakafan karena tanah wakaf yang tidak memiliki bukti seperti sertifikat tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf sangat rentan untuk disengketakan.

Maka sebaiknya pihak yang terkait melakukan sosialisasi agar masyarakat paham betul tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Urusan Agama agar dapat di buatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti bahwa tanah tersebut betul tanah wakaf yang telah di akui oleh negara dan tidak dapat dipersengketakan oleh Ahli waris. Dan dari pihak pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar juga ada sedikit kendala, yakni kurangnya pegawai yang mengetahui akan tentang Perwakafan. Dari hasil wawancara hanya dua Pegawai yang mengetahui akan perwakafan, yakni Ibu Marwah dan bapak H. Abd. Rahman, S.Ag. sehingga penyaluran pengetahuan hukum akan perwakafan masih minim.

1. Sarana Pelaksanaan Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar

Pada wawancara bersama salah seorang Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, yakni bapak H. Abd. Rahman, S.Ag mengenai sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah cukup memadai. Yang kurang adalah Blanko atau buku untuk pembukuan dan Akta Ikrar Wakaf.

Menurut bapak H. Abd. Rahman, S.Ag. dalam proses perwakafan tanah hal ini sangat penting, karena ini terkait untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Bapak H. Abd.

Rahman berharap untuk kedepannya blanko Akta Ikrar Tanah ini bisa memadai agar kedepannya file Akta Ikrar Tanah ini bisa dituangkan tepat waktu dalam bentuk dokumen karena ini sangat penting.

Mengapa sangat dibutuhkan banyak buku dan blanko, karena Akta Ikrar Wakaf harus di bagikan salinannya pada Wakif, Nadzir dan untuk Kementerian Agama. Sering kali blanko ini kekurangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar membuat lamanya proses pelaksanaan kewajiban kewajiban di kantor menjadi terkendala dan terhambat.

Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar telah melakukan ajuan kepada kementerian Agama terkait sarana yang sering kali kurang di kantor, akan tetapi masih saja terhambat hingga sekarang. Begitulah yang di tuturkan oleh salah seorang pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terbilang masih awam mengenai undang-undang perwakafan, begitu pula juga mengenai prosedur-prosedurnya. Di lihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan tinggi hingga rendah, hampir sama dalam pengetahuannya tentang aturan-aturan perwakafan.

Masyarakat yang mengetahui tentang perwakafan tanah, sekiranya hanyalah beberapa orang yakni yang pernah mengajukan perwakafan dan yang menjadi penanggung jawab dari tanah wakaf. Sedangkan masyarakat yang tidak pernah ikut andil perihal perwakafan tanah, hanya mengetahui sebatas penyebutan tanah wakaf saja. Dan tidak sedikit yang mengartikan tanah wakaf adalah tanah pemberian begitu saja, sama halnya dengan hibah.

Jika di lihat dari pengetahuan Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar mengenai perwakafan, maka memang benar sekiranya perlu ada nya penyuluhan di tanah tanah wakaf mengenai apa itu tanah wakaf dan prosedur-prosedurnya.

4. Faktor Kebudayaan

Masyarakat di Kecamatan Tallo Kota Makassar memiliki suatu pemahaman dan sudah menjadi budaya bahwa segala tempat ibadah dan perkuburan adalah Tanah Wakaf. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam budaya nya yakni menerapkan suatu aturan Wakaf hanya dalam bentuk kemasyarakatan dan tidak menggunakan surat menyurat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Dalam wawancara tanya jawab bersama beberapa masyarakat yang berdomisili dekat dengan Tanah Wakaf, ketika ditanyakan masalah siapakah nadzir penerima tanah wakaf ini, maka beberapa warga menjawab tidak tahu apa yang di maksud dengan nadzir. Yang warga tahu hanyalah pengurus/ penjaga mesjid tanah wakaf tersebut.

Adapun ketika di tanyakan mengenai bagaimana prosedur untuk membangun tempat ibadah, maka warga yang bernama Hj. Basse menjawab jika ada rumah ibadah yang ingin di bangun, maka harus ada yang memberikan tanah kosong untuk di pakai membangun mesjid. Beliau tidak menyebutkan mewakafkan, akan tetapi menyebutkan memberikan.

Lantas ketika di lanjutkan setelah adanya tanah kosong yang diberikan oleh seseorang untuk membangun mesjid, selanjutnya adalah mencari para donatur untuk membangun mesjid tersebut. Warga tersebut ketika ditanyakan masalah aturan-aturan dan prosedurnya, warga tersebut hanya menjawab sesuai dengan budaya mereka yang bermasyarakat bahwa segala tempat ibadah cukup dibangun begitu saja tanpa perlu mendaftarkan nya atau pun prosedur prosedur lainnya yang menurut Aturan Undang-Undang yang berlaku.

Begitulah kebudayaan masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar, yang sekiranya membutuhkan penyuluhan di tiap-tiap tempat ibadah mengenai Hukum Wakaf yang berlaku di Indonesia. Agar kiranya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

1. Dasar hukum perwakafan tanah adalah berdasarkan ayat-ayat suci Alquran dan sunnah Rosulullah Shollallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Maka dari itu Pelaksaaan Penerapan perwakafan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, Penerapan Pelaksanaan Perwakafan masih kurang efektif. Dimana dapat terlihat dari masih adanya tanah wakaf yang bersengketa ataupun tidak bersertifikat tanah wakaf. Begut pula adanya tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzir yang tidak begitu baik dalam menjalankan amanah nya sebagai nadzir. Sehingga pelaksanaan penerapan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 masih belum efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota makassar ada 5 faktor, diantaranya yakni : Substansi Hukum, kualitas sumber daya manusia, sarana, faktor Masyarakat dan budaya hukum Masyarakat.

SARAN

1. Sekiranya dalam RUU pertanahan perlu diperjelas, antara lain aspek perlindungan dan kepastian wakaf, aspek ganti kerugian dalam hal wakaf digunakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, aspek tata kelola tanah wakaf dan peran kelembagaan yang beririsan dengan peran negara dalam mengelola wakaf. Karena dalam hal prosedur perwakafan yang paling banyak berpotensi bersengketa adalah dalam hal sertifikat tanahnya.
2. Agar kiranya Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo menghimbau, membina dan mendampingi wakif dan nadzir sampai segala prosedur dan syarat terlaksananya perwakafan yang sesuai dengan undang undang telah selesai sepenuhnya. Agar tidak terbengkalai dan terhenti pengurusannya pada tahap tertentu. Penigkatan SDM (sumber daya manusia) melalui pelatihan perwakafan, khususnya pelatihan kepada pelaku perwakafan seperti *wakif* dan *nazhir* serta kepada pegawai KUA atau PPAIW.
3. Agar kiranya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar lebih Sering mengadakan evaluasi dan rapat mengenai sarana yang di kurang dan mengajukannya kepada pihak yang bertanggung jawab akan sarana tersebut.

4. Mengadakan nya penyuluhan hukum wakaf jika terdapat tanah yang di wakafkan di bagian masyarakat sekitar, agar masyarakat tak awam akan hukum. Dan tak terjadi konflik kedepannya akibat kurang nya pengetahuan hukum.
5. Dalam mengubah budaya masyarakat tentang perwakafan yang sudah menjadi pemahaman yang di anut mengenai hukum wakaf, Agar kiranya tiap yang memiliki jabatan dalam masyarakat ikut andil dalam membudayakan penyuluhan hukum secara bertahap, di mulai dari RT/RW, Lurah, Hingga pegawai Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *JURNAL IQTISAD*, 7(1), 64-80.
- Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 11-23.
- Atabik, A. (2016). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-21.
- Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 18-28.
- Bukido, R., & Makka, M. M. (2020). Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 244-257.
- Efendi, M. (2018). Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(2), 191-204.
- Faisal, F. (2018). Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 143-153.
- Hadi, S. (2014). Regulasi uu NomoR 41 TahuN 2004 TeNTaNg Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 319-337.
- Haslinda, H. (2019). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)*, 2(2), 143-158
- Khairuddin, K. (2014). Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif. *Al-'Adalah*, 12(1), 135-154.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1-9.
- Zainuddin, Z. (2019). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan. *Arena Hukum*, 11(3), 558-570.

Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Tanah

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ ejournal.uniska-kediri.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off